



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan indentifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu diatur tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kopolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan dinas operasional, kendaraan dinas operasional khusus.
6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka indentifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk:
 - a. kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. kendaraan dinas jabatan.
- (2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BG), nomor polisi (angka) kode seri akhir wilayah (huruf G) dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dan tulisan berwarna putih.
- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BG 1 G sampai dengan BG 99 G.
- (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. pimpinan instansi vertikal.
- (5) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipergunakan untuk:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Staf Ahli;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten;
 - e. Kepala Dinas;
 - f. Kepala Badan;
 - g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah; dan
 - i. Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya untuk pelaksanaan Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui anggaran Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan penomoran Kendaraan Dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 28 Desember 2023
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR . 65

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I

NPWP 19710301 200604 2 006

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG TANDA NOMOR
KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN**

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1	BG 1 G	Bupati Musi Rawas
2	BG 2 G	Wakil Bupati Musi Rawas
3	BG 3 G	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas
4	BG 4 G	Kejaka Negeri Lubuklinggau
5	BG 5 G	Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
6	BG 6 G	Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas
7	BG 7 G	Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas
8	BG 8 G	Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas
9	BG 9 G	Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau
10	BG 10 G	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Musi Rawas
11	BG 11 G	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Musi Rawas
12	BG 12 G	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Musi Rawas
13	BG 13 G	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Musi Rawas
14	BG 14 G	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
15	BG 15 G	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
16	BG 16 G	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
17	BG 17 G	Kementerian Agama
18	BG 18 G	Badan Narkotika Nasional
19	BG 19 G	Badan Pertanahan Nasional
20	BG 20 G	Badan Pusat Statistik
21	BG 21 G	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas
22	BG 22 G	Inspektorat Daerah Kab. Musi Rawas
23	BG 23 G	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Musi Rawas
24	BG 24 G	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Musi Rawas
25	BG 25 G	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Rawas
26	BG 26 G	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Musi Rawas
27	BG 27 G	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Musi Rawas
28	BG 28 G	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Musi Rawas

29	BG 29 G	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Rawas
30	BG 30 G	Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas
31	BG 31 G	Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas
32	BG 32 G	Dinas PU Bina Marga Kab. Musi Rawas
33	BG 33 G	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab. Musi Rawas
34	BG 34 G	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Musi Rawas
35	BG 35 G	Dinas Sosial Kab. Musi Rawas
36	BG 36 G	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Rawas
37	BG 37 G	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas
38	BG 38 G	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Rawas
39	BG 39 G	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Rawas
40	BG 40 G	Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas
41	BG 41 G	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Musi Rawas
42	BG 42 G	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Musi Rawas
43	BG 43 G	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Musi Rawas
44	BG 44 G	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas
45	BG 45 G	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Musi Rawas
46	BG 46 G	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Rawas
47	BG 47 G	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Musi Rawas
48	BG 48 G	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Musi Rawas
49	BG 49 G	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Rawas
50	BG 50 G	Dinas Perikanan Kab. Musi Rawas
51	BG 51 G	Dinas Perkebunan Kab. Musi Rawas
52	BG 52 G	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Musi Rawas
53	BG 53 G	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Musi Rawas
54	BG 54 G	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Rawas
55	BG 55 G	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Musi Rawas
56	BG 56 G	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Musi Rawas
57	BG 57 G	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas
58	BG 58 G	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Musi Rawas
59	BG 59 G	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Musi Rawas
60	BG 60 G	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Musi Rawas
61	BG 61 G	Kepala Bagian Umum Setda Kab. Musi Rawas

62	BG 62 G	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Musi Rawas
63	BG 63 G	Kepala Bagian Prokopim Setda Kab. Musi Rawas
64	BG 64 G	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Musi Rawas
65	BG 65 G	Direktur RSUD Dr. Sobirin Kab. Musi Rawas
66	BG 66 G	Direktur RSUD Muara Beliti Kab. Musi Rawas
67	BG 67 G	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
68	BG 68 G	Camat Muara Beliti
69	BG 69 G	Camat Muara Lakitan
70	BG 70 G	Camat Muara Kelingi
71	BG 71 G	Camat Terawas
72	BG 72 G	Camat Tugumulyo
73	BG 73 G	Camat Megang Sakti
74	BG 74 G	Camat Javaloka
75	BG 75 G	Camat Purwodadi
76	BG 76 G	Camat Selangit
77	BG 77 G	Camat BTS Ulu
78	BG 78 G	Camat Sukakarya
79	BG 79 G	Camat Tuah Negeri
80	BG 80 G	Camat Sumber Harta
81	BG 81 G	Camat Tiang Pumpung Kepungut
82	BG 82 G	Cadangan
83	BG 83 G	Cadangan
84	BG 84 G	Cadangan
85	BG 85 G	Cadangan
86	BG 86 G	Cadangan
87	BG 87 G	Cadangan
88	BG 88 G	Cadangan
89	BG 89 G	Cadangan
90	BG 90 G	Cadangan
91	BG 91 G	Cadangan
92	BG 92 G	Cadangan
93	BG 93 G	Cadangan
94	BG 94 G	Cadangan
95	BG 95 G	Cadangan
96	BG 96 G	Cadangan
97	BG 97 G	Cadangan
98	BG 98 G	Cadangan
99	BG 99 G	Cadangan

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD